

IJTIHAD DAN REFORMASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Muh. Haras Rasyid

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM)

DPK. Universitas Islam Makassar (UIM).

E-mail: muhammadharas1234@gmail.com

Abstract:

This paper aims to briefly describe ijthad and Islamic law and at the same time explain how important Islamic law reform is in Indonesia. This is done so that it can be seen that Islamic law originating from the Qur'an and hadith is difficult to be understood by Muslims without ijthad. In answering the existing problems, the author uses classical methods in library research, namely collecting, quoting and analyzing various statements from the existing literature on ijthad, Islamic law and those related to it. Based on the brief research conducted, it can be understood that ijthad is very important in the study and formulation of Islamic law from time to time in accordance with the times or to be relevant to the living conditions and places of Muslims. Islamic law in Indonesia with all its problems, both in terms of its geographical area and the large number of Muslims with all their legal needs, becomes a challenge in itself in reforming Islamic law today and in the future. All of this can be answered by always trying to do ijthad in exploring Islamic law from the main sources of the Qur'an and hadith as well as other sources of Islamic law from previous scholars.

Keywords: *Ijthad, Reform, Islamic Law*

Abstrak:

Tulisan ini bertujuan mendeskripsikan secara singkat tentang ijthad dan hukum Islam sekaligus memaparkan bagaimana pentingnya reformasi hukum Islam di Indonesia. Hal ini dilakukan agar dapat diketahui bahwa hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis sulit dibumikan untuk dipahami oleh umat Islam tanpa adanya ijthad. Dalam menjawab masalah yang ada penulis menggunakan metode klasik dalam *library research*, yakni mengumpulkan, mengutip dan menganalisis dari berbagai macam pernyataan dari literatur yang ada tentang ijthad, hukum Islam dan yang berkaitan dengannya. Berdasarkan penelitian singkat yang dilakukan dapat dipahami bahwa ijthad adalah hal yang sangat penting dalam pengkajian dan perumusan hukum Islam dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan zaman atau untuk merelevansikan dengan kondisi kehidupan dan tempat umat Islam. Hukum Islam di Indonesia dengan segala macam problemanya, baik dari segi wilayah geografis cakupannya maupun besarnya jumlah umat Islam dengan segala kebutuhan hukumnya menjadi sebuah tantangan tersendiri dalam mereformasi hukum Islam masa kini dan masa datang. Hal itu semua bisa dijawab dengan jalan selalu berusaha berijtihad dalam menggali hukum Islam dari sumber pokoknya al-Qur'an dan hadis serta sumber hukum Islam yang lain dari ulama-ulama terdahulu.

Kata kunci: Ijthad, Reformasi, Hukum Islam

I. PENDAHULUAN

Kehidupan dunia adalah kehidupan yang terus mengalami perubahan dalam berbagai macam aspek. Secara umum dapat dipastikan keadaan masa lalu tidak sama lagi dengan keadaan sekarang dan seterusnya keadaan sekarang tidak akan sama lagi dengan keadaan yang akan datang. Dengan modal potensi yang diberikan Allah swt., manusia sebagai pelaku kehidupan sangat berperan dalam menata kehidupan itu, baik secara individu maupun kelompok dan kehidupan berbangsa. Penataan kehidupan tersebut, dilakukan melalui pola pikir dan gerak langkah dalam menyesuaikan keadaan tersebut dari hari ke hari, dari masa ke masa dan dari generasi ke generasi.

Perubahan kehidupan itu adalah *sunnatullah* (ketetapan Allah) yang manusia dituntut untuk mengikutinya. Bagi yang tidak dapat mengikutinya, maka dia akan ketinggalan dan akan sulit menyelesaikan masalahnya. Sebab permasalahan dalam aktifitas kehidupan yang muncul semakin kompleks dan berkembang serta saling terkait antara satu dengan yang lain. Sangat boleh jadi, teori dan cara menyelesaikan masalah pada saat yang sudah lewat, tidak tepat lagi diterapkan pada masa sekarang, apa lagi masa yang akan datang. Olehnya itu, tanpa mengurangi nilai cara berfikir lama, idealnya dibutuhkan paradigma berfikir baru dalam rangka melahirkan teori yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang baru muncul tersebut.

Dalam Bahasa agama, berfikir dan berusaha mencari formulasi untuk menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan masyarakat adalah bahagian dari “gerakan ijtihad”.¹ Istilah ini adalah sangat akrab didengar dan tidak sulit didapatkan pada literatur-literatur hukum Islam, sehingga siapapun yang ingin menggeluti disiplin pemikiran dan perkembangan hukum Islam,

¹Gerakan ijtihad yang dimaksud adalah bagaimana menggerakkan dan menggunakan pikiran (*ra'yu*) disertai usaha mengkaji dan mengembangkan hukum Islam yang ada dalam al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw. dalam menjawab dan memecahkan persoalan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Lihat selengkapnya Moammad Daud

akan selalu bersentuhan dengan yang namanya ijtihad. Sehubungan dengan itu, sebuah tuntutan yang tidak dapat dielakkan dalam pemikiran dan perkembangan hukum Islam kapanpun waktunya, di manapun tempatnya dan dalam keadaan bagaimanapun kondisinya adalah reformasi hukum Islam.

Khusus di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan sudah lama memiliki produk-produk hukum Islam yang sudah paten dan menjadi hukum positif yang diberlakukan pada masyarakat Islam. Produk-produk hukum Islam tersebut adalah bahagian dari hukum Islam yang lahir dari hasil ijtihad para pemikir hukum Islam yang disesuaikan karakter, kearifan local dan budaya masyarakat Indonesia tanpa keluar dari substansi jiwa syariat Islam yang ada dalam al-Qur'an dan hadis. Meskipun masih terdapat kekurangan, tapi paling tidak dapat menjadi dasar yang sangat penting dalam pemikiran dan perkembangan hukum Islam selanjutnya.

Eksistensi hukum Islam yang sudah berlaku di Indonesia, walalupun sudah mendapat tempat dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia,² tentu akan mengalami tantangan ke depan seiring berjalannya waktu dan berkembangnya kehidupan masyarakat. Olehnya itu dalam menjawab problema-problema masyarakat melalui kepastian hukum, maka solusinya adalah melakukan ijtihad, baik secara fardi maupun jam'i dalam mereformasi hukum Islam.

II. PEMBAHASAN

A. Konsep Dasar Ijtihad.

1. Pengertian dan Dasar Ijtihad

Kata ijtihad dalam dunia keilmuan Islam bukanlah hal yang asing, sebab kata ini adalah bahagian penting dalam hukum Islam. Ijtihad menurut bahasa berasal dari Bahasa Arab, yaitu: *Jahada* yang berarti

Ali. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Cet. VI; Jakarta: PT RajaGrafindo, 1998), h. 115-116.

²Lihat Dedi Supriyadi. *Sejarah Hukum Islam Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia*, (Cet.I; Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 442.

bersungguh-sungguh, berusaha keras, berjuang sekuat tenaga.³ Kata *jahada* dan seluruh variasinya menunjukkan suatu pekerjaan yang luar biasa dilakukan, sulit dilaksanakan, atau yang tidak disenangi. Kata ini juga berarti kesanggupan (*al-wus*), kekuatan (*al-thaqah*) dan berat (*al-masyaqqah*).⁴

Para ulama mengemukakan bebarap pengertian ijtihad menurut Istilah. Ijtihad adalah sungguh-sungguh dari seorang ulama mujtahid dalam rangka mengetahui hukum-hukum syariat yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis.⁵ Dalam istilah *ushul fiqh*, ijtihad berarti berusaha keras untuk menemukan sesuatu hukum melalui al-Qur'an dan hadis. Dalam pengertian yang lebih umum, ijtihad berarti pengerahan seluruh perhatian dalam melahirkan suatu perkara pada bidang-bidang yang tidak terlarang untuk dipikirkan.⁶

Ijtihad dalam arti yang luas adalah mencurahkan segala kemampuan dalam rangka mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Sedangkan ijtihad yang berkaitan dengan hukum Islam adalah mengerahkan segala kesanggupan yang dimiliki lahir dan batin untuk bisa mencapai hukum yang mengandung nilai-nilai ketuhanan atau mengandung sebanyak mungkin unsur-unsur syariah yang dapat menyelesaikan masalah umat.⁷

Berkaitan dengan dasar ijtihad telah ditegaskan dalam Al-Qur'an. Meskipun dasar tersebut tidak langsung bersifat perintah berijtihad, tapi dapat dimaknai sebagai perintah berijtihad, sebab berkaitan dengan perintah Allah swt. untuk menggunakan pikiran dalam menghadapi dan menyelesaikan suatu masalah. Hal tersebut dapat dilihat beberapa ayat antara

lain: Q.S. al-Nisa/4: 105, Q.S. al-Zumar/39:42, Q.S. al-Jatsiyah/45:13.

Adapun hadis Rasulullah saw. yang menjadi dasar hukum ijtihad dapat dilihat pada salah satu hadis yang sangat masyhur di kalangan ulama ushul fiqh, yaitu hadis tentang Muaz bin Jabal ketika ia diutus oleh Nabi ke Yaman sebagai hakim. Kesimpulan dari makna Hadis tersebut adalah kalau Muaz bin Jabal tidak menemukan dasar hukumnya dalam al-Qur'an dan hadis dalam memutuskan suatu perkara, maka ia melakukan "ijtihad".⁸

Ayat-ayat al-Qur'an dan sebuah hadis tersebut sudah cukup menjadi sebuah peringatan bahwa akal pikiran yang diberikan Allah kepada manusia memiliki keberadaan yang sangat strategis untuk digunakan dalam mencari jalan keluar dari kesulitan yang dihadapinya. Khususnya dalam persolan hukum yang ada di masyarakat, akal pikiran adalah sebagai senjata yang ampuh difungsikan dalam memutuskan suatu perkara jika tidak menemukan dasar hukumnya dalam al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw.

2. Syarat-syarat dan Pentingnya Ijtihad

Beberapa ulama mengemukakan syarat-syarat ijtihad yang mengikat terhadap para ulama mujtahid. Ulama-ulama tersebut, antara lain: Muhammad al-Syaukani, Muhammad Abu Zahrah dan Wahbah al-Zuhaili. Salah satu diantaranya, yakni Muhammad Abu Zahrah memberikan syarat-syarat mujtahid, yaitu:

1. Mengetahui bahasa arab, karena al-Qur'an dan sunnah pada dasarnya berbahasa arab,
2. Mengetahui nasikh-mansukh dalam al-Qur'an,

³Lihat Rahmat Taufiq Hidayat. *Khazanah Istilah al-Qur'an* (Cet. IV; Bandung: Mizan, 1994), h. 61.

⁴Lihat Atang Abd. Hakim dan Jaih Mubarak. *Metodologi Studi Islam* (Cet. VIII; Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2006), h. 95.

⁵Lihat Syekh Muhammad al-Khudhori Beek. *Ushu al-Fiqh* (Bairut: Dar al-Fikri, 1988), 367.

⁶Lihat Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah. *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan,

1992), h. 402. Lihat juga Harun Nasution. *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya* (Jilid II, Jakarta: UI Press, 1986), h. 567.

⁷A. Djazuli. *Ilmu Fiqh, Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam* (Cet. V; Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 71.

⁸Lihat Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurat al-Turmidzi, *Sunan al-Turmidzi* (Juz. II, Cet.II; Bairut Libanon: Dar al-Kutubi al-Ilmiyah, 2007), 330.

3. Mengetahui sunnah, baik perbuatan, perkataan maupun penetapan,
4. Mengetahui ijmak dan ikhtilaf,
5. Mengetahui Qiyas,
6. Mengetahui Maqasidu al-Syariah,
7. Memiliki pemahaman yang tepat, yang karenanya mujtahid dapat memahami ilmu mantiq,
8. Memiliki niat yang baik dan aqidah yang selamat.⁹

Memperhatikan syarat-syarat ijtiyah tersebut dapat dipahami bahwa untuk menjadi seorang mujtahid pada dasarnya yang menjadi tolok ukur adalah mengetahui dan memahami secara mendalam tentang dasar dan sumber hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan sunnah, baik dari sisi kebahasaannya maupun makna dan kandungannya. Selain itu, hal-hal yang berkaitan dengan metodologi pengkajian al-Qur'an, juga menjadi syarat bagi mujtahid.

Penetapan dalam persyaratan ijtiyah yang perlu dipenuhi oleh seorang mujtahid adalah sebagai wujud dari pentingnya ijtiyah. Ijtiyah disebut sebagai hal yang penting, sebab sekarang ini dunia mengalami perubahan yang luar biasa, samapai ada yang menyebutnya sebagai era kebangkitan kedua. Sebuah era di mana manusia mulai disibukkan untuk memerankan kemampuan otot dan otaknya. Akibat perkembangan dan kebangkitan tersebut, bermunculan kejadian dan masalah baru. Hukum Islam dituntut agar mampu meresponnya dalam rangka memberikan kepastian hukum pada kejadian dan masalah baru tersebut.

Bagi umat Islam, ijtiyah adalah suatu hal yang penting dan merupakan kebutuhan dasar, bukan hanya ketika Nabi saw. sudah tiada, tetapi bahkan ketika Nabi saw. dan para sahabatnya masih hidup mereka sudah

berijtihad dalam menyelesaikan masalah umat.¹⁰ Untuk itu, adalah fardu kifayah bagi umat Islam, khususnya para ulama untuk menggalakkan ijtiyah dalam menyelesaikan masalah-masalah actual akibat perkembangan zaman dan perubahan situasi. Berijtihad saat ini adalah penting dengan tujuan untuk menelorkan hukum yang sesuai dengan kondisi dengan memperhatikan nas-nas al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw. serta membandingkan ijtiyah ulama-ulama terdahulu, baik dari segi metodologi maupun hasil yang mereka capai.

B. Sekilas tentang Hukum Islam di Indonesia.

Salah satu sistem hukum dari beberapa sistem hukum yang menjadi dasar sebahagian masyarakat di Negara Republik Indonesia dalam bertindak adalah "hukum Islam".¹¹ Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis yang berlaku dan dianut sebahagian besar masyarakat Indonesia. Keberadaan hukum Islam di Indonesia bersamaan masuknya agama Islam di Indonesia, sehingga disebutkan dalam sejarah hukum Islam, bahwa hukum Islam sudah berlaku sebelum masuk dan berlakunya hukum barat di Indonesia yang dibawah oleh penjajah Belanda.

Bila pengertian kata hukum dihubungkan dengan kata Islam atau *syara'*, maka hukum Islam akan mempunyai arti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah swt. dan sunnah Rasul saw. tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini keberadaan dan kebenarannya serta mengikat kehidupannya bagi semua yang mengaku dirinya beragama Islam.¹²

Hukum Islam berkembang di Indonesia awalnya bercorak mazhab Syafi'i.

⁹Lihat selengkapnya Atang Abd. Hakim dan Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam*, h. 10 –103.

¹⁰Lihat Selengkapnya Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia*, h. 54 – 68.

¹¹Kedua rangkaian kata yang ada dalam hukum Islam bersumber dan banyak ditemukan dalam bahasa Arab, bahkan sudah dibakukan dalam bahasa Indonesia. Hukum Islam sebagai rangkaian kata telah menjadi bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai.

Namun rangkaian kata itu bukan merupakan kata yang digunakan dalam bahasa Arab dan tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, juga tidak ada dalam literatur bahasa Arab. Karena itu, istilah hukum Islam tidak akan ditemukan artinya secara definitif. Lihat Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 8-9.

¹²Lihat Amir Syarifuddin *Garis-Garis Besar Fiqh*, h. 9.

Hukum Islam masuk di Indonesia mulai abad ke 7 masehi bersamaan masuknya agama Islam. Sebelum berdirinya kerajaan-kerajaan Islam yang kemudian disebut sultan, hukum Islam telah dianut oleh sebahagian orang di nusantara yang selanjutnya disebut Indonesia, baik sebagai agama maupun sebagai hukum. Pada saat itu, terdapat masyarakat yang mempunyai keahlian hukum Islam, seperti masalah *muamalah*, *iddah*, *hadanah* dan warisan. Untuk itu, seiring dengan perkembangannya, secara ideologis dan politis, hukum Islam sudah ada di Indonesia sejak abad ke 8 masehi.¹³

Perkembangan hukum Islam dapat dipahami melalui proses Panjang sampai pada masa sekarang ini. Fase perkembangan hukum Islam, yaitu hukum Islam sudah ada sejak masuk Islam di Indonesia atau sebelum masa kesultanan, selanjutnya masa kesultanan, seterusnya masa penjajahan, masa kemerdekaan/orde lama, masa orde baru dan terakhir masa reformasi atau masa sekarang ini. Pasang suarut perjalanan berlakunya hukum Islam, memiliki banyak tantangan, salah satunya adanya tarik menarik kepentingan penjajah dengan keinginan umat Islam, sehingga melahirkan beberapa “teori berlakunya hukum Islam”¹⁴.

Walaupun pemberlakuan hukum Islam mengalami tantangan, utamanya dari penjajah Hindia Belanda, tapi hukum Islam tetap eksis di tengah-tengah masyarakat. Hal tersebut terjadi, sebab pada masa itu hukum Islam sudah menjadi hukum resmi di lingkungan istana kerajaan dan sudah mengakar berlaku di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu, keinginan penjajah untuk mengganti hukum Islam dengan

hukum-hukum colonial mengalami kesulitan. Itulah sebabnya dalam sejarah perkembangan berlakunya hukum Islam di Indonesia, colonial Belanda menggunakan cara mengebiri hukum Islam lewat propaganda hukum adat.

Pada era kemerdekaan atau orde lama, orde baru dan masa reformasi, sudah banyak kemajuan yang dicapai, baik dari segi pengakuan keberadaan hukum Islam maupun peluang-peluang yang terbuka untuk memberlakukannya sesuai dengan keadaan kehidupan masyarakat Indonesia khususnya umat Islam. Namun demikian, hukum Islam yang hidup di negara yang multi agama dan etnis, tentu saja diberlakukan dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah sebabnya terdapat produk hukum atau undang-undang yang khusus berlaku bagi umat Islam, dan ada pula yang berlaku umum bagi semua penganut agama yang resmi di Indonesia. Rumusan pemberlakuan hukum seperti ini adalah sebagai petunjuk bahwa hukum Islam bisa beradaptasi pada semua tempat dan keadaan.

Pemahaman terhadap hukum Islam, tidak lepas dari sumber hukum Islam yang hakiki yaitu al-Qur’an dan hadis, baik hukum Islam yang langsung dinukilkan dari kedua sumber itu maupun melalui ijtihad para ulama. Oleh karena itu hukum Islam tidak bersifat kaku, tetapi dinamis, selalu maju mengikuti perkembangan keadaan dan menyesuaikan tempat berlakunya, tanpa meninggalkan konsep dasarnya yang ada dalam Al-Qur’an dan hadis.

Dalam konteks ke Indonesiaan, berdasarkan rumusan-rumusan tentang hukum Islam yang didasarkan pada al-

¹³Lihat Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Araab sampai Indonesia)*, h. 291-292.

¹⁴Teori-teori tersebut, antarlain: 1. Teori syahadat, yang menginginkan dan mengharuskan berlakunya hukum Islam terhadap seseorang yang telah mengucapkan dua kalimah syahadat sebagai konsekwensi logis dari apa yang di’tiqadkan dan diucapka, 2. Teori reception in complexu, yang menginginkan hukum Islam diberlakukan secara *kaffah* (sempurna) sebagai sebuah panggilan keagamaan bagi umat Islam yang mengucapkan dua kalimah

syahadat tanpa dikaitkan dengan unsur-unsur lain, 3. Teori receptive, yaitu muncul keinginan penjajah bahwa hukum Islam bisa berlaku kalau direceptie atau diterima oleh hukum adat. 4. Teori eksistensi, teori ini muncul pada alam kemerdekaan yang menginginkan bahwa hukum Islam sebagai salah satu hukum yang tumbuh dan dianut oleh Sebagian besar rakyat Indonesia dapat menjadi hukum nasional. Lihat selengkapnya *Dedi Supriyadi Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia)*, h. 309-318.

Qur'an dan hadis, maka keberadaan hukum Islam adalah hal yang sangat penting, sebab masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam. Bukanlah hal yang berlebihan jika terdapat keinginan untuk menerapkan hukum Islam pada semua aspek kehidupan di Indonesia, baik secara kultural maupun structural. Hal tersebut sudah dibuktikan dengan banyaknya lahir produk-produk hukum Islam.¹⁵

Hukum Islam yang kelihatannya sekitar 14 abad yang lalu di jazirah arab, keadaan masa itu sedikit banyaknya tentu mengalami perubahan kehidupan umat Islam pada masa-masa selanjutnya. Ketika hukum Islam sampai ke Indonesia, bukan hanya yang perlu dilihat bagaimana hukum Islam itu berlaku pada kurung waktu yang sangat panjang, tetapi juga bagaimana hukum Islam diberlakukan pada suatu tempat yang berbeda dan keadaan masyarakat yang juga tidak sama dengan masyarakat arab dan di tempat lain.

C. Pentingnya Ijtihad dalam Reformasi Hukum Islam di Indonesia.

Jangan pernah mengira bahwa roda kehidupan di dunia akan berhenti pada suatu titik atau tempat dan keadaan sampai datangnya hari kiyamat. Roda kehidupan akan berjalan terus seiring perputaran waktu dan mengikuti kebutuhan hidup. Dalam teori interaksi kehidupan, menyatakan bahwa interaksi kehidupan dalam memenuhi kebutuhan tidak sama hari kemarin dengan hari ini demikian pula hari yang akan datang. Untuk membuat interaksi itu berjalan dengan baik, maka dibutuhkan aturan yang menjadi pedoman agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau merugikan pihak-pihak yang berinteraksi tersebut.

Seperti diketahui bahwa hukum Islam sebagai salah satu sistem hukum yang dianut oleh sebahagian masyarakat, bukanlah hukum yang kaku yang hanya berlaku pada suatu

masa dan tempat. Hukum Islam adalah hukum yang fleksibel dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di mana hukum Islam itu berlaku. Hukum Islam dapat diberlakukan dalam semua masa, untuk semua bangsa, karena di dalamnya terdapat cakupan yang sangat luas dan elastis untuk segala zaman dan tempat. Hal tersebut disebabkan karena hukum Islam yang bersumber pokok al-Qur'an dan hadis, selain memiliki prinsip-prinsip umum juga adanya hukum-hukumnya yang terinci dengan penetapan yang seluas-luasnya dan membukakan pintu selebar-lebarnya buat kemajuan peradaban manusia.¹⁶

Al-Qur'an sebagai sumber pokok hukum Islam tidak akan mempunyai arti dan tidak banyak berperan untuk menjawab berbagai tantangan dalam kehidupan manusia tanpa didukung penggunaan akal atau upaya ijtihad dalam menggali makna yang terkandung di dalamnya. Meskipun hadis Rasulullah saw. sebagai sumber hukum Islam berfungsi menjelaskan ayat-ayat Allah swt. yang jumlahnya terbatas dalam al-Qur'an, tetapi tidak cukup untuk menjelaskan dan menjawab secara rinci problema sosial yang muncul berbarengan dengan perkembangan zaman. Untuk itu, upaya penafsiran ayat-ayat al-Qur'an, upaya rekonstruksi pemahaman terhadap hadis dan reaktualisasi hukum-hukum Islam yang telah dihasilkan oleh para mujtahid dengan menyesuaikan perkembangan zaman dan keperluan hidup manusia mutlak diperlukan, tidak terkecuali di Indonesia.¹⁷

Seperti yang banyak di kemukakan para ulama, bahwa dalam melakukan reformasi hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis, bukan materi ayat dan materi hadisnya yang dirubah, tetapi pemahaman terhadap hukum-hukum yang terkandung dalam al-Qur'an dan hadis yang perlu dikaji kembali untuk menyesuaikan dengan per-

¹⁵Hasil dari pemikiran hukum Islam di Indonesia setidaknya terdapat empat jenis produk hukum Islam yang telah berkembang dan berlaku di Indonesia, yaitu: fatwa ulama/hakim, keputusan pengadilan, yurisprudensi dan perundang-undangan. Lihat Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1988), h. 24-25.

¹⁶Lihat Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 57.

¹⁷Lihat Umar Shihab, *Kapita Selekta Mozaik Islam, Ijtihad, Tafsir dan Isu-isu Kontemporer* (Cet. I; Bandung: PT Mizan Pustaka, 2014), h. 96-97.

kembangan zaman dan kondisi disuatu tempat. Hal ini bisa dilihat dari apa yang dikemukakan oleh seorang ulama besar Ibn Qayyim al-Jawziyah “Perubahan fatwa karena perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan kebiasaan”¹⁸ Fatwa yang dimaksud adalah hukum Islam “Tidak dapat diingkari bahwa hukum berubah karena perubahan zaman”¹⁹

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan hukum Islam telah berlaku sejak masuknya Islam di Indonesia. Namun demikian, selain pesatnya perkembangan kehidupan umat Islam seiring dengan kemajuan zaman, pada sisi lain terdapat juga masyarakat pemeluk agama lain yang memiliki hukum tersendiri, baik yang bersumber dari agama mereka maupun hukum yang bersumber dari hukum barat. Itulah sebabnya konsekuensi dari semua itu menjadikan Indonesia menganut tiga sistem hukum, yaitu hukum Barat, hukum Islam dan hukum adat.

Menyesuaikan kondisi obyektif masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Islam, menjadi tantangan sendiri bagi berlakunya hukum Islam. Adanya tantangan seperti itu, mengakibatkan adanya motivasi untuk menjawab melalui ijtihad dalam mereformasi hukum Islam. Melakukan upaya reformasi hukum Islam, bukanlah perkara muda bagaikan membalikkan telapak tangan, karena disamping membutuhkan komitmen bersama umat Islam dan para ahli hukum Islam yang memiliki kemampuan ke arah itu, juga tetap memperhatikan kondisi obyektif bangsa Indonesia yang plural, baik dari segi budaya maupun agama.

Dengan pentingnya pembaharuan atau reformasi hukum Islam di Indonesia maka pintu masuknya adalah melakukan ijtihad. Para ulama mujtahid pada masa lalu telah banyak melakukan ijtihad dalam

memenuhi kebutuhan hukum umat Islam. Salah satu ulama mujtahid yang banyak melakukan ijtihad adalah Imam Syafi’i yang terkenal dengan *Qawl Qadim dan Qawl Jadid* (pendapat yang lama dan pendapat yang baru). Ketika melakukan ijtihad, beliau merubah pendapatnya yang lama kepada pendapatnya yang baru sebagai contoh tentang membayar fidyah bagi orang yang sakit dan kakek-nenek yang tidak bisa melaksanakan puasa di bulan suci Ramadhan.²⁰

Pada sisi lain adanya ijtihad para ulama mujtahid melahirkan perbedaan pendapat para ulama dalam merumuskan suatu masalah dalam hukum Islam. Kondisi seperti itu, bukanlah hal yang negatif, tetapi dapat melahirkan sebuah hikmah tentang perendaharaan hukum Islam dan sebagai bukti bahwa hukum Islam sangat dinamis. Salah satu ilustrasi perbedaan pemahaman mereka adalah ketika menafsirkan ayat 228 surah al-Baqarah. Sebagian ulama berpendapat bahwa kalimat *tsalatsata quru’* dalam ayat tersebut adalah “tiga kali haidh”. Sedangkan yang lain berpendapat “tiga kali suci”.²¹ Mereka berbeda bukan pada teks ayat al-Qur’an, tetapi pemahaman hukumnya terhadap bagian ayat tersebut.

Dengan dasar bahwa sejak pada masa Rasulullah saw. dan sahabatnya, *tabi’in*, *tabi’-tabi’in* yang diteruskan oleh para muridnya telah banyak melakukan ijtihad, maka bukan hal yang tabu jika para ulama di Indonesia juga melakukan hal yang sama. Tentu saja sangat disadari bahwa melakukan ijtihad dalam merumuskan hukum Islam yang disesuaikan dengan perkembangan kehidupan bangsa Indonesia, memerlukan kemampuan khusus dibidang ilmu agama seperti yang digariskan dalam syarat-syarat ijtihad ditambah dengan kemampuan pada disiplin ilmu umum. Namun kalau itu tidak dilakukan, sementara kebutuhan dan peru-

¹⁸Lihat Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I’lam al-Muwaqqi’in Rabb ‘an Rabb al ‘Alamin ditahqiq* oleh Abd al Rahman al-Wakil, Juz. III (Bairut: Dar al-Fkri, t.th), h. 4

¹⁹Lihat selengkapnya Subhi Mahmasshani, *Falsafah al-Tasyri’ al-Islami* (Bairut: Dar al-Miliyin, 1961), h. 198.

²⁰Lihat Jaih Mubarak, *Kodifikasi Hukum Islam Studi Tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid* (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 201-202.

²¹Lihat Sirajuddin, *Hukum Islam di Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 9.

bahan pola hidup masyarakat semakin berkembang dan tidak bisa ditawar, maka akan terjadi ketidak stabilan hukum dalam masyarakat.

Menelusuri perkembangan hukum Islam di Indonesia dapat dikatakan bahwa di dalamnya sudah terdapat peran ijtihad, baik ijtihad atau usaha dalam membangun dan memperkuat lembaga peradilan Agama yang di dalamnya diberlakukan hukum Islam maupun ijtihad dalam bidang materi hukumnya. Dari segi lembaga, yaitu mandiri Peradilan Agama sejajar dengan Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang tertuang dalam Undang-Undang No. 14 tahun 1970. Selanjutnya lahir Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang di dalamnya mengatur tentang landasan hukum perkawinan bagi umat Islam.

Pada tahun 1991 lahir instruksi Presiden tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Walaupun Sebagian umat Islam menganggap bahwa KHI belum maksimal dalam pemberlakuan hukum Islam, tetapi KHI minimal sudah memenuhi persyaratan legalitas formil pemberlakuan hukum Islam. Hal tersebut terlihat bahwa tata nilai hukum Islam yang dihasilkan lewat ijtihad dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, wakaf dan hibah telah jelas dan pasti, sekaligus tidak adanya halangan hukum Islam ditegakkan pada masyarakat Islam Indonesia lewat kompetensi institusi Peradilan Agama.

Pada masa era reformasi yang dimulai tahun 1998 disertai dengan perkembangan kehidupan umat Islam, secara alamiah banyak tuntutan muncul yang mengarah kepada bagaimana menyelesaikan masalah-masalah umat yang semakin kompleks. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, diperlukan instrumen hukum yang dapat mengatur interaksi dan lalu lintas kepentingan antar individu dan antar kelompok. Bagi kepentingan umat Islam, tentu saja dibutuhkan ijtihad dalam melahirkan instrument hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis.

Beberapa instrument hukum yang sudah lahir lewat ijtihad para ahli hukum Islam, dapat diperhatikan antara lain

lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004. Lahirnya undang-undang ini, menjadi sebuah catatan tentang tonggak sejarah pembinaan dan perkembangan hukum Islam di Indonesia dalam persoalan wakaf. Ijtihad yang dilakukan oleh para ulama yang tentu didukung oleh pemerintah adalah sebagai realisasi dalam pelebagaan hukum Islam dan diharapkan dapat menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi umat Islam.

Selanjutnya hasil ijtihad para ahli hukum Islam di Indonesia, telah terbit undang-undang yang berkaitan dengan ekonomi syariah, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama untuk Ekonomi Syariah, Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Lahirnya Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah sejalan dengan keinginan sebahagian umat Islam yang tidak mau bertransaksi dengan Bank konvensional yang memberlakukan sistem bunga yang selama ini berlaku di Indonesia. Sistem bunga menurut mereka adalah *riba* dan hal itu haram. Untuk itu pada prinsipnya perbankan syariah merupakan bagian dari ijtihad terhadap ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan *riba* dalam berbagai bentuknya. Sedangkan yang digunakan dalam perbankan syariah adalah "bagi hasil" dalam rangka menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil, karena semua pihak dapat saling berbagi, baik keuntungan maupun kerugian.

Dengan demikian, ijtihad dalam mereformasi hukum Islam di Indonesia selalu aktual dilakukan dalam setiap saat. Salah satu hal yang mendasar kenapa penting dilakukan, karena Indonesia adalah negara yang paling banyak penduduknya beragama Islam, tentu dengan sendirinya keperluan hukumnya dalam mengatur kehidupannya akan lebih banyak dan berkembang sesuai dengan kebutuhannya.

Hasil yang telah dicapai selama ini dalam mereformasi hukum Islam melalui ijtihad yang ditandai banyaknya lahir produk hukum Islam adalah hal yang perlu diapresiasi. Namun bukanlah hal yang menjadi ukuran bahwa ijtihad harus berhenti, tetapi sebaliknya harus menjadi pemicu, pemotivasi untuk semakin berusaha berijtihad dalam rangka melahirkan hukum Islam dalam bidang apa dan bagaimanapun bentuk yang dihasilkan yang penting untuk pembinaan dan pengembangan hukum Islam di Indonesia.

III. KESIMPULAN

1. Ijtihad memiliki eksistensi yang sangat mendasar dan tinggi dalam usaha membumikan ajaran Islam. Mengapa demikian, sebab syariat Islam yang bersumber asasi dari al-Qur'an dan hadis, memerlukan penjelasan yang detail dari para ulama mujtahid dari apa yang terkandung dalam al-Qur'an dan hadis. Melalui lisan dan tinta dari para ulama yang memenuhi syarat berijtihad dalam bersungguh-sungguh mengkaji dan merumuskan hukum Islam sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan hidup, umat Islam dapat memahami dan menerapkan dengan baik tentang hukum Islam yang benar sekaligus menyelesaikan masalahnya tanpa bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis.
2. Hukum Islam sudah diberlakukan oleh umat Islam diseluruh dunia utamanya di Indonesia yang memiliki pemeluk agama Islam terbesar di dunia. Sejak masuknya agama Islam di Indonesia, hukum Islam sudah berlaku diberbagai wilayah, dan semakin eksis setelah beberapa kerajaan (sultan) memberlakukan hukum Islam secara resmi. Sampai datangnya penjajah, walaupun hukum Islam mengalami banyak tantangan, tetapi hukum Islam tetap tegar berlaku sampai alam kemerdekaan dan sampai saat ini yang ditandai dengan banyaknya produk hukum Islam yang telah lahir, apakah dalam bentuk fatwa, fikih maupun undang-undang dalam berbagai aspek masalah.
3. Salah satu hal yang sangat berperan sehingga hukum Islam tetap eksis berlaku di Indonesia dari masa ke masa adalah karena dibukanya pintu ijtihad dengan lebar. Olehnya itu, peluang dan prospek hukum Islam di Indonesia ditentukan oleh bagaimana peran para ulama hukum Islam memposisikan ijtihad sebagai hal yang sangat urgen dan strategi dalam mereformasi atau pembaharuan hukum Islam. Pentingnya ijtihad dalam reformasi hukum Islam di Indonesia, disebabkan antara lain karena mayoritas penduduknya beragama Islam dan sebagai negara terbanyak penduduknya beragama Islam di dunia. Kondisi seperti ini, bukan hanya berdampak positif terhadap pembinaan dan pembangunan hukum Islam di Indonesia saja, lebih dari itu Indonesia dapat menjadi kiblat pembaharuan dan pemberlakuan hukum Islam di seluruh dunia. Beberapa aspek kehidupan yang dipengaruhi oleh perkembangan kehidupan modern di Indonesia, menuntut hukum Islam di Indonesia melakukan relevansi lewat ijtihad agar hukum Islam tetap eksis dan bisa menyelesaikan masalah umat Islam secara khusus dan memberikan partisipasi terhadap pembangunan hukum nasional di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet. VI; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998.
- Beek, Syekh Muhammad Khodhori. *Ushul al-Fiqh*, Bairut: Dar al-Fikri, 1988.
- Djazuli, A. *Ilmu Fiqh Penggalan Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Cet. V; Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Hakim, Atang Abd. dan Jaih Mubarak. *Metodologi Studi Islam*, Cet. VIII; Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2006.

- al-Jawziyyah, Ibnu Qayyim. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, ditahqiq oleh: Abd. Rahman al-Wakil, Juz. III, Bairut: Dar al-Fikri, t.th.
- Hidaya, Rahmat Taufiq. *Khazanah Istilah al-Qur'an*, Cet. IV; Bandung: Mizan, 1994.
- Mahmashshani, Subhi. *Falsafah al-Tasyri' al-Islami*, Bairut: Dar al-Miliyin, 1961.
- Mubarak, Jaih. *Kodifikasi Hukum Islam Tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid*, Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jilid II; Jakarta: UI Press, 1986.
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1988.
- Shihab, Umar. *Kapita Selekta Mozaik Islam, Ijtihad, Tafsir dan Isu-isu Kontemporer*, Cet. I; Bandung: PT Mizan Pustaka, 2014.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Sirajuddin. *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Supriyadi, Dedi. *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia)*, Cet. I Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah. *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.
- Al-Turmidzi, Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurat. *Sunan al-Turmidzi*, Juz II, Cet. II; Bairut Libanon: Dar al-Kutubi al Ilmiyah, 2007.